

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa latin :*corruption* = penyuap ; *corruptore*= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹Dalam The *Lexicon Webster Dictionari*, kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”³ Keberadaan tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat, politik dan bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi saat ini sudah masuk dalam ranah tindak kejahatan kerah putih (*whitecollar crime*).Ini disebabkan, karena dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut serta juga perkembangannya yang bergerak

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

² Emansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi- KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 7.

³*Ibid*, hlm 8.

sangatcepat.Oleh karena itu pula terdapat cukup alasan yang regional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Meskipun bukan pekerjaan yang mudah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak ada kata maaf untuk terus bertekat memberantasnya.⁴Mengingat besar akibat yang ditimbulkan, dan sifat berbahayanya tindak pidana korupsi, maka dalam kebijakan perundang-undangan (kebijakan legeslatife) di Indonesia, tindak pidana ini diberi prioritas penanganan yang lebih jika dibanding tindak pidana khusus yang lain, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan.Kewenangan dalam melakukan penyadapan berada ditangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Juga menyebutkan badan khusus yang memberantas tindak pidana korupsi disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁵

⁴ Elwi Danil, *KORUPSI, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 69.

⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 70

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelidik, penyidikan dan penuntutan tersebut, dilakukan dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan kepada,

1. Kepastian Hukum,

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Keterbukaan,

Merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

⁶*Ibid*

3. Akuntabilitas,

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedudukan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepentingan Umum,

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5. Proporsionalitas,

Merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.⁷ Salah satu dari kebijakan tersebut telah ditentukan dalam perundang-undangan ialah memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dalam tugasnya sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut dalam tindak pidana korupsi.

Penyadapan adalah kegiatan untuk mencuri dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi dengan tujuan untuk mendapat informasi dengan cara tidak sah. Penyadapan juga disebut sebagai tindakan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas informasi elektronik

⁷ Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm 183

dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.⁸

Penyadapan merupakan salah satu tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidik, menyidik dan menuntut untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Hasil penyadapan itu sendiri yang nantinya akan berwujud menjadi alat bukti yang akan diajukan ke persidangan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi ini, hasil penyadapan ini terakomodasi menjadi alat bukti dengan adanya ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan,
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

⁸ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi-Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm 60.

sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Hal itu juga yang dimaksud oleh Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan alat bukti yang diperoleh dari tindakan penyadapan dalam mengungkap terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dalam tugasnya sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun jika dilihat menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹ Sementara keterangan ahli dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum KUHAP, Pasal 1 angka 28, menyebut keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal

⁹ Ermansja Djaja, *Op.Cit*, hlm 262

yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁰ Untuk alat bukti dari surat sendiri menurut Pasal 184 KUHAP tidak diberikan pengertian khusus. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dengan mempersyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.¹¹ Dan pengertian petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹² Untuk keterangan terdakwa sendiri dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹³

Meskipun dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut tidak mengatur secara khusus tentang penyadapan, namun dalam ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) menyebutkan kedudukan penyadapan sebagai alat bukti merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Hal ini dilandasi atas pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan memperluas definisi dari alat bukti petunjuk sebagai mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dimana hasil penyadapan dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk

¹⁰*Ibid*, hlm 279.

¹¹*Ibid*, hlm 283.

¹²*Ibid*, hlm 284.

¹³*Ibid*, hlm 286.

karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik dan juga dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut. Penyadapan sebagai alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain.

Berbicara mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti petunjuk sejatinya bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati dan memberikan keyakinan penuh kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tindakan penyadapan ini juga tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini sebab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana *lex specialis derogate legi generalis* yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dari uraian tersebut diatas maka kembali ditegaskan bahwa penyadapan merupakan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Hasil penyadapan dirumuskan antara lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sempurna dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan atau tanpa bantuan suatu

sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau proforasi yang memiliki makna.¹⁴

Salah satu dari sekian banyak kasus tindak pidana korupsi yang dibongkar dengan metode penyadapan adalah kasus tindak pidana korupsi dalam kasus Wisma Atlet SEA Games Palembang yang melibatkan salah satu Anggota dari Komisi X (Sepuluh) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), ANGGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH (terdakwa). Alat bukti yang diperoleh dengan penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi ini ialah berupa pesan singkat melalui *Black Berry Masanger* (BBM) dan juga Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik. Hasil penyadapan dari pesan singkat melalui *Black Berry Masanger* (BBM) tersebut diperoleh pembicaraan antara ANGGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH (terdakwa) dengan MINDO ROSALINA MANULANG (saksi) dan HARIS ISKANDAR (saksi) dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan upaya penggiringan dana Wisma Atlet SEA Games, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (*fee*) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada ANGGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH (terdakwa).

Dari fakta-fakta tentang alat bukti penyadapan diatas, dinyatakan oleh pengadilan bahwa hasil pembicaraan melalui pesan singkat *Black Berry Masanger* (BBM) merupakan alat bukti yang sah. Hal ini ditentukan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagai mana

¹⁴ Guse Prayudi, *Op.Cit*, hlm 3.

dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : (a) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan, (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bertolak dari uraian-uraian fakta tentang alat bukti penyadapan tersebut diatas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian yang lebih lengkap lagi untuk membahas masalah kedudukan dari alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Sebab dalam KUHP dan KUHAP tidak terdapat aturan yang mengatur tentang penyadapan dan juga banyak pihak yang mempermasalahkan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan kegiatan penyadapan.

Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul untuk melakukan penulisan skripsi yaitu “**KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti penyadapan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi, dalam putusan No.54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti penyadapan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi diharapkan mampu memberikan gambaran secara mendetail dan mampu menjadi pemikiran yang berguna bagi semua pihak, yakni :

1. Bagi Penulis

Merupakan salah satu bahan untuk memperdalam ilmu hukum bagi penulis secara lebih rinci mengenai kejahatan tindak pidana korupsi serta kedudukan alat bukti yang diperoleh dari penyadapan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan alat bukti yang diperoleh dari penyadapan serta dapat menjawab beberapa perdebatan tentang kekuatan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan kegiatan penyadapan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang alat bukti penyadapan yang dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁵

Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.¹⁶

Di samping itu, ada pula barang yang bukan termasuk objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan alat bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipake oleh korban saat dia dianiaya.¹⁷

¹⁵ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 11

¹⁶ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 66

¹⁷ *Ibid*

Pengertian alat bukti dalam KUHAP memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi KUHAP mengatur ketentuan alat bukti tersebut. Berikut ini pengertian alat bukti menurut para sarjana yaitu :

- a. Ansori Sabuan (1990), alat bukti adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan.¹⁸
- b. Andi Hamzah (1989), alat bukti adalah barang mengenai mana delik (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.¹⁹
- c. Gerson (1977), mengemukakan bahwa alat bukti merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, alat yang terkait dengan peristiwa pidana.²⁰
- d. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), juga disebut pengertian alat bukti. Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.²¹

¹⁸E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 180

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

- e. Sudarsono dalam Kamus Hukum (1992), berpendapat bahwa, barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.²²

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagai mana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwa jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya alat bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana, tetapi barang bukti tidak mutlak harus ada dalam suatu perkara pidana, sebab ada tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan, dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa adanya barang bukti.

2. Jenis Alat Bukti

Berdasarkan ketentuan Pasal 295 HIR, telah dirumuskan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi (penyaksian) ;
2. Surat-surat ;
3. Pengakuan ;
4. Tanda-tanda (petunjuk) ;

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi ;

²²*Ibid*

”Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

2. Keterangan Ahli ;

“Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

3. Surat ;

“Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

4. Petunjuk ;

“Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5. Keterangan terdakwa ;
“Pasal 189 ayat KUHAP, Keterangan terdakwa adalah :
- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain yaitu “Pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa.²³ Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan alat bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat dia dianiaya.²⁴

Dalam tindak pidana korupsi juga ditentukan alat bukti yang sah dalam Pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

²³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia – edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 259

²⁴ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 66

- c. Pasal 188 ayat (2) KUHAP : Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.²⁵

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagai mana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwa jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya alat bukti tersebut.²⁶

3. Pengertian Penyadapan

Secara umum, terkait dengan penyadapan atau tindakan menyadap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri merupakan suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.²⁷

Penyadapan (menyadap) dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.²⁸ Terkait dengan informasi rahasia dan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, dapat dijelaskan bahwa sipenyadap akan memasuki suatu ruang atau wilayah data yang bersifat publik (bersifat rahasia).²⁹

Penyadapan terwujud dalam bentuk kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan alat telekomunikasi untuk tujuan mendapat informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi

²⁵*Ibid*, hlm 29

²⁶*Ibid*, hlm 66

²⁷Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 180

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.³⁰ Dengan demikian kegiatan penyadapan yang dilarang adalah jika ditujukan bukan untuk kepentingan publik atau ditujukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, namun kegiatan penyadapan oleh penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum (bersifat publik) tidak dilarang.³¹

Pada dasarnya tindakan penyadapan dinilai sangat efektif dalam upaya untuk mencegah dan memberantas bahaya sosial yang mungkin timbul atau untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana berat.³²

Di awal mengenai tindakan penyadapan yang dilakukan merupakan tindakan tanpa otoritas legal atau penyadapan yang melawan hukum. Namun, situasi kini telah berubah, dimana beberapa tahun terakhir berbagai lembaga diseluruh dunia justru telah menciptakan atau memasukkan tindakan penyadapan kedalam hukum dimana tindakan penyadapan diperkenankan untuk dilakukan apabila tindakan penyadapan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang secara umum tegas diperintahkan, diamanatkan atau ditugaskan secara langsung dan tegas oleh hukum.³³

Secara umum, penyadapan sesungguhnya dapat terbagi kedalam 5 (lima)

bentuk utama berikut ini :

- a. Penyadapan Telepon Rumah Analog : Merupakan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan *splitter* (alat sederhana untuk menggabungkan telepon dalam suatu gedung dan/atau rumah) yang kemudian disambungkan langsung kepererekam suara, atau alat perekam lainnya sehingga penyadap dapat mendengar atau memperoleh informasi dari telepon tersebut.
- b. Penyadapan Telepon Rumah Digital : merupakan penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan sistem frekuensi radio yang kemudian disambung kepenangkap gelombang penyadap.
- c. *Software* (program) Pengintai : merupakan penyadapan yang dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada telepon seluler target penyadapan.

³⁰ Guse Prayudi, *Op.Cit*, hlm 160

³¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 25

³² Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm 185

³³ *Ibid*

Ialah ketika target melakukan sambungan telekomunikasi maka secara otomatis aplikasi tersebut mengirimkannya kepada penyadap.

- d. Ponsel Pengintai : merupakan penyadapan yang dilakukan menggunakan perangkat khusus yang telah dimodifikasi pada telepon seluler objek penyadapan. Dengan melakukan panggilan secara diam-diam pada objek dan tanpa diketahui olehnya dan tanpa ada tanda-tanda pada telepon seluler tersebut.
- e. Penyadapan dalam Ruang : ini merupakan cara paling klasik dalam melakukan tindakan penyadapan, namun hingga saat ini masih digunakan. Yaitu dengan cara meletakkan secara diam-diam alat penyadap di dalam ruangan target penyadapan.³⁴

4. Kedudukan Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana

Korupsi

Penyadapan merupakan salah satu tindakan KPK dalam menyelidik menyidik, dan menuntut untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Hasil penyadapan itu sendiri yang akan berwujud menjadi alat bukti yang akan diajukan kepersidangan.³⁵ Dalam ketentuan Pasal 26A UU PTPK, yang menentukan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.³⁶

Hal itu juga yang dimaksud oleh Pasal 12 huruf (a) UU KPK yaitu, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai mana

³⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, hlm 207

³⁵ *Ibid*, hlm 166

³⁶ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 29

dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), KPK berwenang : a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.³⁷ Meski Pasal 184 KUHAP tersebut tidak mengatur secara khusus tentang penyadapan, namun dalam Pasal 26A UU PTPK, sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) menyebutkan kedudukan penyadapan sebagai alat bukti petunjuk.³⁸ Hal ini dilandasi atas pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan memperluas definisi dari alat bukti petunjuk sebagai mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hasil penyadapan dikatakan sebagai alat bukti petunjuk karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik dan juga dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut.³⁹

Jadi jelas bahwa kedudukan penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai alat bukti petunjuk, sebagai mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 12 UU KPK "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Dalam hal ini bahwa KPK mempunyai kekuatan ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Berbicara mengenai penyadapan sebagai alat bukti petunjuk bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran material dan memberikan keyakinan penuh

³⁷ *Ibid*

³⁸ Guse Prayudi, *Op.Cit*, hlm 168

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm 8

kepada hakim memberi keputusan. Tindakan penyadapan tidaklah bertentangan dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini, sebab UU PTPK sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan azas hukum pidana *lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

B. Teori – Teori Pembuktian

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana.⁴¹ Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Istilah *strafbaarfeit* sampai saat ini tidak ada penjelasan secara resmi dan rinci. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.⁴²

Menurut wujud dan/atau sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan

⁴¹Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 5

⁴² Adam Chazawi, 2002, *Pengajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.⁴³

Para sarjana Indonesia telah memberikan definisi mengenai tindakan pidana, yaitu :

- a. Mr. Karni, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum.
- b. Mr. R. Tresna, mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.
- c. Moeljatno, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.

Menurut Simons, dalam rumusnya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴

Pompe merumuskan, *strafbaarfeit* yang merupakan tindak pidana adalah sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁵

E. Utrecht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh

⁴³ *Ibid*, hlm 68

⁴⁴ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 5

⁴⁵ *Ibid*, hlm 6

hukum, dan suatu akibat atau keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.⁴⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi atas unsur objektif dan unsur subjektif adalah sebagai berikut ;⁴⁷

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat telah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terbadap dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP, “barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴⁸

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidananya yaitu :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁴⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi bersal dari bahasa Latin *corruptio*. Selanjudnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie (korrupctie)* (Belanda). Kita dapat

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm 211

memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata korupsi turun ke bahasa Indonesia.⁵⁰

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, jahat dan merusak.⁵¹ Jika berbicara tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan atau instansi aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi memiliki arti yang sangat luas.⁵²

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).⁵³

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi ; perbuatan curang ; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.⁵⁴

Menurut Rosalina Sitorus, pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dari rumusan korupsi itu sendiri :

⁵⁰ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm 6

⁵¹ Jur. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 4

⁵² *Ibid*

⁵³ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 9

⁵⁴ *Ibid*

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar bahwa seorang pengabdian Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.
 - a. Perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
 - b. Seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal tidak boleh dilakukan. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum.
 - c. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan) demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan, seperti, penyuapan, nepotisme (kedudukan sanak saudara sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan/keperluan pribadi).⁵⁵

Bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi dibatasi oleh perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sendiri.⁵⁶

Lain lagi menurut Andi Hamzah dimana pengertian yang diberikannya didasari pada delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UU PTPK : “bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara dengan melawan hukum dan atau tanpa hak menikmati hasil korupsi tersebut.” Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud kata-kata itu.⁵⁷

Menurut Sudarto pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

⁵⁵E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Op.Cit*, hlm 156

⁵⁶Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 8

⁵⁷*Ibid*

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga sipembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Kata “melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁵⁸

Undang-undang PTPK Pasal 2 dan 3 mendefinisikan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis korupsi dapat dikelompokkan dan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu .⁵⁹

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*, hlm 131

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :

(1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

(2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU

PTPK sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap Menyuaup

Suap – menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶⁰ Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK :

1) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau.
- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

3) Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

4) Pasal 13 UU PTPK;

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

⁶⁰ H. Elwi Danil, 2013, *KORUPSI – Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 134

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

5) Pasal 12 huruf a PTPK;

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

6) Pasal 12 huruf b UU PTPK;

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

7) Pasal 11 UU PTPK;

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

8) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”

9) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

10) Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

11) Pasal 12 huruf c UU PTPK;

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”

12) Pasal 12 huruf d UU PTPK.

“Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang

lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.⁶¹

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

a) Pasal 9 UU PTPK;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

b) Pasal 10 huruf a UU PTPK;

“Menggelopkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.”

c) Pasal 10 huruf b UU PTPK;

“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

d) Pasal 10 huruf c UU PTPK.

“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

⁶¹ Jur. Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 86

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :⁶²

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi Yang Berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang

⁶² H. Elwi Danil, *Op.cit*, hlm 67

mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.⁶³

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a) Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
“Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.”
- d) Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau

⁶³*Ibid*, hlm 85

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

e) Pasal 12 huruf h UU PTPK;

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

f. Korupsi Yang Berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.⁶⁴

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.⁶⁵ Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK

⁶⁴ Djoko Sumaryanto, 2013, *Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 55

⁶⁵ *Ibid*, hlm 60

sebagai berikut ; ”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi Yang Berhubungan dengan Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.⁶⁶

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan : “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

⁶⁶*Ibid*, hlm 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang supaya mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun ruang lingkup penelitian adalah mengenai kedudukan penyadapan sebagai alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan KUHAP dan bagaimana kedudukan hasil penyadapan tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari ;

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi) Nomor 30 Tahun 2002, UU PTPK (Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi) Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 dan website internet.

2. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat sarjana hukum atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tertier, yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode kepastakaan (*library research*), yaitu dengan membahas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, bahan-bahan seminar, media massa, atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan studi kasus menggunakan teknis analisis kualitatif. Yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah putusan kasus, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan.